

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian, terdapat lima tema yang diidentifikasi terkait dengan gambaran *vicarious traumatization* pada jaksa perempuan yang menangani perkara kekerasan seksual pada anak yang pertama konflik skema kognitif dengan sub tema pergeseran sistem kepercayaan terhadap individu lain dan institusi serta pergeseran orientasi peran sebagai seorang ibu. Tema yang kedua adalah tema proyeksi pengalaman menangani perkara kepada anak sendiri dengan sub tema munculnya kekhawatiran akan keamanan anak, peningkatan kewaspadaan terhadap lingkungan anak, dan perilaku protektif. Tema berikutnya adalah tema kondisi emosional dalam menangani perkara dengan sub tema empati terhadap korban, marah terhadap terdakwa, dan emosi negatif menghadapi sistem hukum. Tema selanjutnya adalah tema aksi empati terhadap korban dengan sub tema usaha ekstra dalam mendapatkan kesaksian, membantu meringankan penderitaan korban, dan mencegah munculnya pelaku baru. Kemudian tema terakhir yaitu tema identitas profesional yang tangguh dengan sub tema belajar dari pengalaman, menjunjung teguh integritas, dan adaptasi diri.

Kelima tema yang menggambarkan *vicarious traumatization* jaksa perempuan yang menangani perkara kekerasan seksual pada anak mengindikasikan jaksa perempuan mengalami aspek *frame of reference* dan *psychological needs and*

cognitive schemes sedangkan aspek *self-capacities*, *ego resources*, dan *memory system* tidak dialami oleh jaksa perempuan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Metodologis

Penelitian selanjutnya yang meneliti *vicarious traumatization* pada jaksa disarankan untuk menyertakan data kontekstual seperti dokumen berkas perkara sebagai data tambahan ketika menganalisis hasil wawancara, hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran praktis yang dapat diimplementasikan bagi pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Bagi Jaksa Perempuan

Penanganan perkara kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu perkara yang berat, baik dari segi beban fisik, kognitif, maupun emosional. Penanganan perkara kekerasan seksual dapat memancing reaksi emosional yang tidak seharusnya ditampilkan di ruang sidang, sehingga disarankan agar para jaksa perempuan tidak terlalu terlibat secara emosional dalam kesaksian korban maupun pelaku. Selain itu jaksa perempuan juga bisa saling berbagi pengalaman dengan rekan kerja untuk mengevaluasi apakah ada reaksi emosional seperti bahasa tubuh yang tidak sengaja diekspresikan ketika persidangan.

2. Bagi Kejaksaan

Penanganan perkara yang berat, termasuk kekerasan seksual pada anak, akan berdampak buruk apabila tidak diregulasi dengan baik. Dalam hal ini kejaksaan sebagai organisasi memiliki peran untuk menjaga kesejahteraan psikologis jaksa perempuan, penyediaan akses layanan konseling psikologis bagi para jaksa dapat menjadi solusi. Dengan adanya layanan konseling psikologis diharapkan dapat menjadi alternatif pelepasan emosi yang adaptif.

